



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT INTAN JABAR KANTOR CABANG

LEUWIGOONG GARUT, tempat kedudukan Jalan Raya Leuwigoong Nomor 9 Garut dalam hal ini memberi Tugas dan memberi kuasa kepada Nandang Nurhidayat, SE Kepala Cabang Leuwigoong, Aditya Amanda Kosasih, S.Kom, S.H.Legal Officer PT Bank Intan Jabar, berdasarkan Surat Tugas Nomor 480/DivPem/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Nomor 164/SK.Pdt/2020/PN.Grt tanggal 22 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

SUPRIATNA,

Tempat/tanggal lahir Garut, 6 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Dungus Cangkuang Rt.03 Rw.02 Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

YENI MARYANI,

Tempat/tanggal lahir Garut, 28 Mei 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Dungus Cangkuang Rt.03 Rw.02 Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

ENENG,

Tempat/tanggal lahir Garut, 13 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Dungus Cangkuang Rt.03 Rw.02 Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G./2020/PN Grt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 47 tanggal 11 Desember 2014 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-39238.40.10.2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas “ PT. BPR Intan Jabar ”;
2. Bahwa sebagai perseroan terbatas, Penggugat merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau lazim disebut sebagai Kreditur yang dalam melakukan kegiatan usahanya PENGUGAT telah memiliki ijin usaha Nomor Kep-21/KR.2/2015 tentang Pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Badan Hukum PD. BPR LPK Garut Kota Kepada PT. BPR Intan Jabar dan Keputusan Kepala Regional 2 Jawa Barat Nomor Kep-22/KR.2/2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD. BPR LPK Garut Kota Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. BPR Intan Jabar;
3. Bahwa dengan adanya legalitas Penggugat sebagai Bank yang melakukan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, maka setiap dana yang disalurkan Penggugat kepada konsumen atau nasabah (debitur) dipastikan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



dapat dikembalikan kepada PENGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat adalah konsumen atau nasabah (debitur) Penggugat yang telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 (selanjutnya disebut: "Perjanjian");
5. Bahwa Turut Tergugat adalah pemilik Agunan yaitu **Tanah dan Bangunan Dengan Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No. 311 Tahun 2013 Atas Nama Eneng Persil 49 Blok Dunguscangkuang nomor Kohir : 478 dengan luas tanah 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi)** yang di jaminkan sebagai jaminan kredit pinjaman Tergugat kepada penggugat di saat perajian kredit terjadi;
6. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah diperinci mengenai ketentuan fasilitas kredit yang diterima Tergugat dari Penggugat antara lain sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| - Jumlah Fasilitas Kredit disetujui | : | Rp. 35.000.000 |
| - Jangka waktu Fasilitas Kredit | : | 72 Bulan |
| - Bunga | : | 17 % Per tahun |
7. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit yang diterima Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertulis dalam Perjanjian, maka Tergugat atas persetujuan Turut Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat yaitu berupa :

"Tanah dan Bangunan Dengan Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No. 311 Tahun 2013 Atas Nama Eneng Persil 49 Blok Dunguscangkuang nomor Kohir : 478 dengan luas tanah 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) ";
8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018. Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juni 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan dengan Pokok Kredit sebesar Rp. 32.082.800,- (tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan sisa bunga tertunggak sebesar Rp. 7.962.500,- (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit **MACET** ;
9. Bahwa Penggugat telah menghimbau Tergugat antara lain dengan memberikan surat peringatan atau somasi (teguran) serta melakukan kunjungan langsung ke alamat Tergugat supaya melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tunggakan kreditnya, namun ternyata hingga saat Gugatan ini dimajukan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut;

10. Bahwa jumlah tunggakan Tergugat menurut data pada Penggugat hingga posisi tanggal 30 November 2020 (pokok, bunga dan denda) perinciannya

sebagai berikut :

| | |
|-------------------|--------------------|
| Sisa Pokok Kredit | : Rp. 32.082.800,- |
| Tunggakan Bunga | : Rp. 7.962.500,- |
| Denda | : Rp. 714.200,- |
| Jumlah Total | : Rp. 40.759.500,- |

Terbilang : (empat puluh juta tujuh ratus

lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

11. Bahwa selain dari kewajiban pembayaran seperti tersebut pada angka 9 Gugatan Wanprestasi ini, Tergugat juga dibebankan untuk menanggung biaya-biaya lainnya (biaya non-litigasi dan litigasi) yang menurut Penggugat biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya penagihan atas kelalaian/wanprestasi Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa sebagai akibat wanprestasi Tergugat dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat dan tidak dipenuhinya peringatan dan atau somasi (teguran) dari Penggugat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi penyelesaian pembayaran atas seluruh tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat sebagai lembaga keuangan yang dilindungi dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum melalui proses pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Garut ;

13. Bahwa untuk mencegah Tergugat menghindar dari tanggung jawab atas pengembalian seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan untuk menjamin Gugatan Wanprestasi ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Garut cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang yang telah dijaminkan pada Penggugat maupun yang tidak dijaminkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") antara lain berupa:

"Tanah dan Bangunan Dengan Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No. 311 Tahun 2013 Atas Nama Eneng Persil 49 Blok Dunguscangkuang nomor Kohir : 478 dengan luas tanah 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) ",

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut hukum sebagai akibat dari wanprestasi atau lalainya Tergugat melakukan pembayaran tunggakan kewajiban kepada Penggugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut penggantian biaya-biaya, kerugian dan bunga dari Tergugat sebagaimana tertulis dalam Pasal 1243 KUHPdata yang menyebutkan: " Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ";
15. Bahwa tuntutan mengenai pengembalian bunga adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 1766 KUHPdata ayat (2) yang menyebutkan :
" Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian ";
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 jo Pasal 1766 ayat (2) KUHPdata sebagaimana tersebut pada angka 14 dan 15 Gugatan Wanprestasi ini, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat supaya mengembalikan seluruh biaya-biaya atau denda, kerugian dan juga bunga kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Benjol cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 ;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Garut atas barang-barang yang dijadikan jaminan berupa:

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tanah dan Bangunan Dengan Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No. 311 Tahun 2013 Atas Nama Eneng Persil 49 Blok Dunguscangkuang nomor Kohir : 478 dengan luas tanah 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) ”,

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya kepada Penggugat (pokok pinjaman, bunga dan denda) berdasarkan

Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018 yaitu:

| | |
|-------------------|--------------------|
| Sisa Pokok Kredit | : Rp. 32.082.800,- |
| Tunggakan Bunga | : Rp. 7.962.500,- |
| Denda | : Rp. 714.200,- |
| Jumlah Total | : Rp. 40.759.500,- |

Terbilang : (empat puluh juta tujuh ratus

lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penagihan kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi persidangan secara elektronik (e-court) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat II hadir pada persidangan pertama, dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Grt, tanggal 22 Desember 2020, Relas Panggilan Sidang Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Grt, tanggal 8 Januari 2021, sehingga Turut Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, tetapi ternyata tidak datangnya tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil Gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah menyerahkan dan menunjukkan bukti surat P-1 hingga P-12d yakni :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 34378/1007/KRD/XII/2018, bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Penerbitan Surat Perjanjian Kredit, bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan persetujuan Pemberian Kredit, bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa menjual barang yang menjadi jaminan pada PT.BPR Intan Jabar, bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penerimaan Jaminan Kredit, bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat Tanda Terima Pengeluaran Uang, bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Suami/Istri, bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Data Nasabah, Data Kredit, daftar Angsuran, daftar Riwayat Angsuran, Kewajiban Angsuran (jatuh tempo), bukti tersebut diberi tanda P-9;
9. Fotokopi Surat Nomor : /SP.1/BIJ-Cab.LWG/Kre/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, Perihal Surat Peringatan I, bukti tersebut diberi tanda P-11a ;
10. Fotokopi Surat Nomor : /SP.1/BIJ-Cab.LWG/Kre/VII/2020, tanggal 31 Juli 2020, Perihal Surat Peringatan II, bukti tersebut diberi tanda P-11b ;
11. Fotokopi Surat Nomor : /SP.1/BIJ-Cab.LWG/Kre/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Surat Peringatan III, bukti tersebut diberi tanda P-11c ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3205112006/SURKET/02/230518/ 0001, tanggal 23 Mei 2018, atas nama : Supriatna, bukti tersebut diberi tanda P-12a ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3205112006/SURKET/02/230518/ 0001, tanggal 23 Mei 2018, atas nama : Yeni Maryani, bukti tersebut diberi tanda P-12b ;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/43/IV/2000, tanggal 17 April 2000, bukti tersebut diberitanda P-12c ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Keluarga No.3205112411070749, tanggal 13 Oktober 2015, atas nama Kepala Keluarga Supriatna, bukti tersebut diberi tanda P-12d;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9, P-11a, P-11b, P-11c, P-12a, P-12b, P-12c, P-12d berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa Pokok Kredit, Tunggakan Bunga dan Denda, sejumlah Rp.40.759.500,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan *aquo* tersebut, maka berdasarkan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* Jo Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. Soebekti, S.H, Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakil yang sah untuk itu meski telah dipanggil secara sah dan patut. Dengan demikian, Hakim menilai Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12d ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan posita gugatan serta bukti-bukti surat maka Hakim mendapatkan pokok persengketaan yakni ***Apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian hutang piutang kepada Penggugat ?***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 1 adalah permohonan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkannya petitum tersebut tergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum gugatan Penggugat yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, menurut Majelis Hakim bahwa Petitum nomor 2 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum nomor 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3 untuk menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menelaah terlebih dahulu apakah seluruh klausula dalam bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, antara Penggugat selaku Kreditur dan Para Tergugat selaku Debitur, tidak bertentangan dengan peraturan hukum maupun norma-norma kepatutan,

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu ;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kemudian di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperjelas tentang suatu sebab yang terlarang, yaitu suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, antara Penggugat selaku Debitur dan Para Tergugat selaku Kreditur, bukti P-6 berupa Bukti Penerimaan Uang tertanggal 25 Agustus 2016, maka Hakim menilai bukti-bukti tersebut menunjukkan Para Tergugat telah menerima Fasilitas Pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Jangka waktu fasilitas kredit selama 72 (tujuh puluh dua) Bulan dan Bunga sebesar 17% Pertahun ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11a sampai dengan bukti P-11c, Hakim menilai bukti tersebut menunjukkan Para Tergugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran sisa hutang uang sejumlah Rp.40.759.500,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soebekti, S.H, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof. Soebekti, S.H tersebut, Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyebutkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan sisa pembayaran oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya menyelesaikannya dengan menagih sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, akan tetapi hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Garut, Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum Nomor 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke 3 dikabulkan maka tindakan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sehingga petitum Nomor 2 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4, untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Garut atas barang-barang yang dijadikan jaminan berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan *Akta Jual Beli No. 310 Tahun 2014 Atas Nama Hendrayana Nomor Persil 3 Blok Tarogong Tengah Nomor Kohir C. 305 dengan luas tanah 70 M2 (tujuh puluh meter persegi)* haruslah ditolak karena selama dilakukannya pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5, untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya kepada Penggugat (sisa pokok kredit, bunga dan denda) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.40.759.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P9, dan bukti P-11C Majelis Hakim memperoleh fakta total tunggakan kewajiban para Tergugat adalah sejumlah Rp 14.997.300,- dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tunggakan Pokok | : Rp. 6.320.600 |
| Tunggakan Bunga | : Rp. 7.962.500 |
| Denda | : Rp. 714.200 |
| Total | Rp. 14.997.300 |

(empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan nomor 5 juga beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya penagihan kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan bahwa biaya penagihan tersebut tidak termuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, serta tidak pula dapat di buktikan oleh Penggugat maka penghukuman uang Penagihan tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 7 yang meminta agar Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setiap pihak yang berkaitan dengan perkara ini harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut, sehingga terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka sekalipun perkara *a quo* diputus verstek, gugatan Penggugat tetap dikabulkan, sehingga petitum nomor 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 34378/1007/KRD/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan berkekuatan hukum sepanjang mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kewajibannya kepada Penggugat (Tunggakan Pokok, Tunggakan Bunga dan Denda) sejumlah Rp.14.997.300,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan uang sejumlah Rp.1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang dilaksanakan pada hari **Rabu, tanggal 21 April 2021**, oleh kami **Firlana Trisnila, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maryam Broo, S.H., M.H** dan **Tri Baginda Kaisar A.G, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dayat Ruhiyat, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Maryam Broo, S.H., M.H

Firlana Trisnila, S.H.

Tri Baginda Kaisar A.G. S.H

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dayat Ruhiyat. S.H

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.1.170.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 40.000,00 |
| 5. Materai putusan | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.1.310.000,00 |

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)